BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik eksplorasi dengan pengujian hukum eksperimental, khususnya eksplorasi legitimasi yang memanfaatkan realitas-realitas eksak yang diambil dari cara-cara manusia berperilaku, baik perilaku verbal yang didapat dari pertemuan maupun perilaku nyata yang terbantu melalui persepsi langsung. Teknik observasi menurut (Lestari, 2016) adalah semacam eksplorasi yang sah yang membedah dan melihat karyanya di mata publik.

Penelitian merupakan metode utama untuk memperluas informasi guna mengungkap realitas secara tepat, teratur, dan solid (Soekanto, 2009). Selain itu, penelitian adalah usaha untuk menemukan dan memberikan pertimbangan yang dekat dengan subjek yang diteliti, lebih tepatnya penyelidikan eksplorasi. Pemeriksaan ini berencana untuk memperoleh informasi yang dapat menjawab pertanyaan yang berbeda atau mengatasi suatu masalah. Umumnya, informasi atau lebih tepatnya, informasi asli — dicari, dan informasi yang tepat ini nantinya akan digunakan untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan. (Sunggono, 2013).

Menurut Soekanto (2006), penelitian hukum adalah suatu usaha ilmiah yang didasarkan pada seperangkat metode, sistematika, dan gagasan tertentu dengan tujuan menganalisis satu atau lebih fenomena hukum tertentu.

3.2 Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif. Eksplorasi memukau adalah konsep pemeriksaan yang digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang terjadi saat ini atau sedang berlangsung, berencana untuk menggambarkan apa yang terjadi sebagaimana mestinya saat pemeriksaan selesai. Penelitian yang membahas tentang suatu gejala atau hal yang terjadi di kantor Maybank Batam. "Penelitian yang berusaha menggambarkan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang sedang terjadi pada saat ini" demikian Sudjana (2001) mendefinisikan penelitian deskriptif.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data pada skripsi ini adalah berdasarkan data sekunder yang terdiri dari:

3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Utama adalah klausul suatu peraturan perundang-undangan yang memuat isi yang mengikat secara hukum. Undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dikutip dalam tesis penulis.

3.3.2 Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer; mereka dapat ditemukan di buku-buku tentang pinjaman buruk dan pinjaman hipotek, jurnal, internet, temuan penelitian, dan pendapat ahli.

3.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang sumber hukum primer dan sekunder. Ensiklopedia, sumber online, kamus hukum, dan artikel adalah tempat yang baik untuk mendapatkan informasi hukum tersier.

3.4 Alat Pengumpulan Data

Penulis menggunakan alat pengumpulan data melalui: mengumpulkan data untuk skripsi ini.

3.4.1 Penelitian Kepustakaan (Library Research)

adalah metode memperoleh pengetahuan yang melibatkan membaca dari berbagai sumber perpustakaan, termasuk sumber hukum primer, sumber halal tertentu, dan sumber hukum sekunder.

3.4.2 Penelitian Lapangan (Field Research)

Studi lapangan mendalam dilakukan di Bank Maybank Batam, Jl. Raja Ali Haji No. 38, Jodoh, sebagai bagian dari metode pengumpulan informasi ini, yang dilengkapi dengan pemeriksaan langsung, pengumpulan informasi di lapangan, dan selanjutnya wawancara dengan pihak terkait.

3.5 Lokasi Penelitian

Daerah eksplorasi adalah objek pemeriksaan tempat latihan pemeriksaan selesai. Tujuan pemilihan lokasi penelitian adalah untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang akan diteliti. Alasan dipilihnya daerah eksplorasi di Bank Maybank Batam sebagai daerah ujian adalah dengan alasan bahwa daerah eksplorasi merupakan lingkungan kerja penulis, dimana penulis esai lebih mudah

mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diteliti.

3.6 Metode Analisis Data

Metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk analisis data adalah metode interaktif yang lebih menekankan pada pencarian makna yang sesuai dengan kenyataan. Strategi ini akan menciptakan informasi sebagai penjelasan atau informasi berikutnya sebagai informasi yang berbeda sehubungan dengan subjek yang diteliti.

Langkah pertama dalam analisis data adalah pengumpulan data, dilanjutkan dengan review data. Selain itu, penanganan informasi dilakukan untuk diperiksa secara sah dan efisien melalui teknik rasional, khususnya penalaran yang menarik diri dari standar umum ke aturan jenis tertentu, sehingga akan memberikan gambaran yang jelas sifatnya, khususnya penggambaran. yang menggambarkan persoalan dan konsekuensi pemeriksaan yang wajar dapat menjawab persoalan yang diangkat